

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa kebijakan merupakan pernyataan umum yang menetapkan tujuan dan prioritas utama pemerintah, sejalan dengan konstitusi negara, serta dapat mencakup kebijakan sektoral seperti pendidikan atau lebih spesifik pada subsektor maupun isu tertentu. Pernyataan kebijakan yang bersifat umum seperti ini mengasumsikan adanya berbagai tujuan kebijakan yang lebih spesifik dalam sektor atau subsektor pendidikan, misalnya pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tujuan kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai bidang seperti kurikulum, pengembangan profesional guru, bahan ajar, manajemen, dan penilaian. Proses perumusan kebijakan dilakukan melalui penelitian, pengumpulan bukti, serta diskusi terhadap isu atau kebutuhan yang telah diidentifikasi, kemudian diterjemahkan ke dalam visi, opsi, dan strategi penyelesaian yang lebih terarah dan terukur¹.

Dalam menyusun kebijakan, perlu mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang mungkin memengaruhi kelayakan implementasinya, seperti kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, struktur manajemen, serta ketersediaan sumber daya keuangan. Keterbatasan ini akan berdampak pada penetapan prioritas, kompromi, dan tahap pelaksanaan kegiatan. Namun, kebijakan juga dapat merancang langkah-langkah perbaikan serta peningkatan sumber daya dan kapasitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, agar efektif, kebijakan harus didasarkan pada bukti, layak secara politik, realistis secara finansial, dan disepakati oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait.

Dalam konteks upaya peningkatan mutu madrasah, Kementerian Agama memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman

¹UNESCO Bangkok, *UNESCO Handbook on Education Policy Analysis and Programming*, Volume 1 (Education Policy and Reform Unit (EPR), 2013).

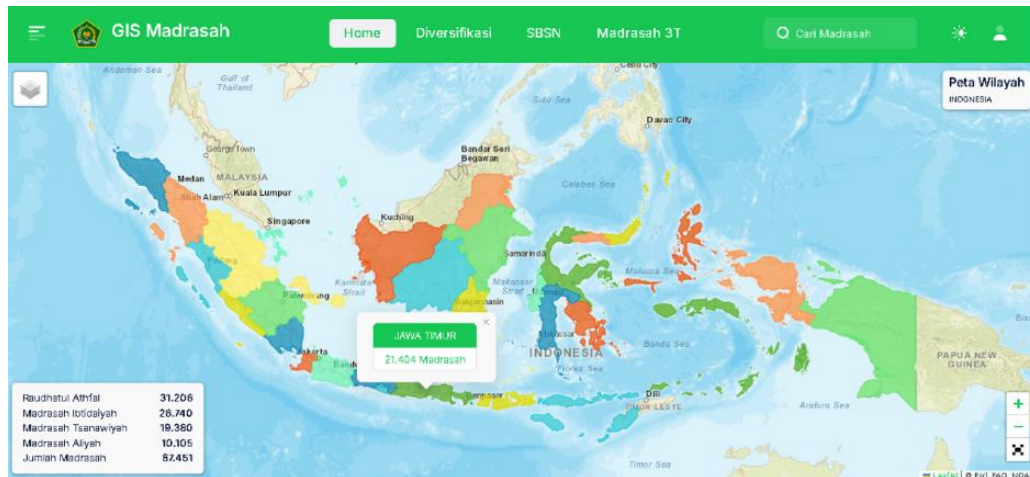
sekaligus penguatan nilai kebangsaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusdiana, madrasah telah berkontribusi dalam membangun kehidupan beragama serta menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa rakyat Indonesia². Upaya ini telah dilakukan dengan program bernama Realizing Education's Promise—Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR), yang dikenal sebagai inisiatif reformasi kualitas pendidikan madrasah. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas madrasah di Indonesia melalui mekanisme bantuan yang terarah dan berbasis evaluasi. REP-MEQR juga mendorong penguatan tata kelola dan manajemen berbasis data di tingkat madrasah, pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.

Pada Madrasah di Indonesia, realisasi peningkatan mutu dilakukan dalam bentuk Bantuan Kinerja dan Afiramsi melalui kebijakan REP-MEQR. Program bantuan Afiramsi melalui tahap uji coba dalam proses seleksi dan dilanjutkan dengan pendistribusian kepada 2.302 madrasah pada angkatan 1/Bintek tahun 2020. Untuk angkatan 2/Bintek tahun 2021, direncanakan bantuan akan disalurkan kepada 3.177 madrasah di Tahun Anggaran 2023. Bantuan kinerja disalurkan dalam bentuk apresiasi diberikan kepada madrasah yang telah mengimplementasikan system e-Planning dan e-Budgeting melalui e-RKAM serta memenuhi sejumlah indicator standard kinerja yang telah ditentukan. Sementara itu, alokasi dana Afiramsi ditujukan kepada madrasah yang berpotensi namun belum menunjukkan capaian kerja yang optimal, guna mendukung mereka dalam mempercepat realisasi Standar Nasional pendidikan (SNP).

Setiap madrasah penerima Bantuan Afiramsi mendapatkan dana sebesar Rp.150.000.000, sedangkan Madrasah penerima Bantuan Kinerja mendapatkan Rp.100.000.000. penyaluran bantuan kinerja dan afiramsi yang sudah dialokasikan kepada madrasah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong pemerataan mutu antar madrasah. Dukungan berbasis kinerja diberikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian madrasah dan mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat, sedangkan Bantuan Afiramsi ditujukan bagi madrasah

²H.A Rusdiana, "Konsep Inovasi Pendidikan" (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 187, [https://etheses.uinsgd.ac.id/8787/1/Buku Konsep Inovasi Pendidikan.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/8787/1/Buku%20Konsep%20Inovasi%20Pendidikan.pdf).

yang paling membutuhkan agar dapat mengembangkan kualitasnya. Bantuan tersebut diharapkan madrasah mempunyai kecukupan sumber daya guna memenuhi kebutuhan baik dari kesejahteraan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Jumlah Madrasah di Indonesia dapat ditampilkan pada gambar 1.1 di bawah berikut.



Gambar 1. 1. Jumlah Madrasah di Indonesia

Pada Gambar 1.1. yakni *website* GIS Madrasah milik Kementerian Agama tercatat bahwa jumlah madrasah keseluruhan ada 87451 dan persentase madrasah paling banyak berada di Jawa Timur dengan 21.404 madrasah. Di Kota Jakarta Timur, madrasah yang dikelola oleh Kementrian Agama terdapat 592 madrasah³.

Berdasarkan *website* Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan Rp. 811.750.000.000 kepada 5.693 madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), maupun Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), sepanjang 2023. Sebanyak 4.849 madrasah menerima Bantuan Afirmasi, sementara 844 madrasah menerima Bantuan Kinerja.⁴

³Eva Nurwidiawati dan Asep, “Dirjen Pendis: Ada Empat Isu Penting Pendidikan Islam”. (2024)

⁴A. M. Maryani, “Kemenag Salurkan Rp811 Miliar Bantuan Afirmasi Dan Kinerja Untuk 5.693 Madrasah,” Kementerian Agama RI, (2023), <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salurkankan-rp811-miliar-bantuan-afirmasi-dan-kinerja-untuk-5-693-madrasah-5LnXt#:~:text=peningkatan kualitas madrasah.,Sedangkan Bantuan Afirmasi bertujuan untuk memberi bantuan bagi madrasah yang,dapat dijamin%2C” je>

Sampai tahun 2024, total 8.092 madrasah telah mendapatkan keuntungan dari program (BKBA) Madrasah, di mana alokasi spesifik dari Kementerian Agama untuk Bantuan Afirmasi Madrasah mencapai 2.666 madrasah, yang tiap-tiap mendapatkan bantuan Rp.150.000.000. Selain itu, BAZNAS menargetkan 1.000 Madrasah Ibtidaiyah swasta untuk program Madrasah yang Memadai untuk Belajar. Program BKBA terbukti memberikan efek positif yang mencakup peningkatan sarana belajar, pelatihan untuk guru, pengembangan kompetensi staf madrasah, serta mendukung digitalisasi dan perbaikan kualitas sanitasi.⁵

Namun demikian, bantuan-bantuan ini belum dapat secara optimal meningkatkan pengelolaan madrasah. Misalnya dalam pernyataan Kementerian Agama yang mengakui bahwa nasib guru honorer madrasah, terutama yang berstatus non-PNS, masih menjadi persoalan kompleks yang memerlukan solusi menyeluruh⁶. Dirjen Pendidikan Islam, Ali Rhamdani, menyatakan bahwa masih rendahnya jumlah guru honorer yang tersertifikasi dibandingkan kuota tahunan berpotensi membuat banyak guru tidak tersertifikasi hingga pensiun, sehingga menimbulkan ketimpangan kesejahteraan meski beban kerja setara dengan guru PNS⁷. Saat ini, guru honorer madrasah yang belum tersertifikasi dan belum mendapatkan penyesuaian (*inpassing*) hanya menerima gaji dari pemerintah sebesar Rp250.000 per bulan, ditambah insentif kecil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah ini dinilai sangat tidak adil, mengingat besarnya tanggung jawab dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan⁸.

Dirjen Pendidikan Islam menegaskan bahwa angka tersebut bersifat pendukung dan bukan sebagai tarif dasar, tetapi tetap diakui bahwa besaran tersebut

⁵A. M, Maryani. "Hingga 2024, Kemenag Bantu 8.092 Madrasah dan Libatkan Lebih 37.000 Pekerja Lokal". Kementrian Agama RI. (2024). Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/nasional/hingga-2024-kemenag-bantu-8-092-madrasah-dan-libatkan-lebih-37-000-pekerja-lokal-fF8Zp>

⁶Khoirul Anwar, "Efektivitas Kebijakan Bantuan Kinerja Dan Afirmasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 6, nomor. 01 (2024): 155–67.

⁷Eva Nurwidiawati dan Asep, "Dirjen Pendis: Ada Empat Isu Penting Pendidikan Islam", Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, (2024), https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_berita/dirjen-pendis-ada-empat-isu-penting-pendidikan-islam-aLQwRH.

⁸Agung Riyanto, "Gaji Guru Honorer Madrasah Akan Ditinjau Ulang.", *Koran Kaltara*, (2022), <https://korankaltara.com/gaji-guru-honorer-madrasah-akan-ditinjau-ulang>.

tidak memadai kebutuhan hidup secara layak. Kondisi ini menyoroti pentingnya perbaikan sistem pendanaan dan kebijakan yang lebih adil untuk memastikan bahwa guru honorer madrasah mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan pekerjaan mereka⁹.

Laporan dari salah satu kabupaten mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah terhadap madrasah, terutama yang dikelola swasta, masih minim dibandingkan sekolah umum. Madrasah swasta kerap menghadapi kendala pendanaan, fasilitas, dan dukungan kebijakan, sehingga perkembangannya lambat dan sebagian bahkan terpaksa tutup karena tak mampu memenuhi kebutuhan operasional dasar¹⁰. Selain itu salah satu madrasah juga mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan aset dan keterbatasan pendanaan yang berdampak pada sulitnya pengembangan madrasah, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun pengadaan guru yang kompeten. Ketidaktertiban dalam administrasi pengelolaan aset mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola yang dapat menghambat efektivitas operasional madrasah¹¹.

Di sisi lain, keterbatasan pendanaan membuat madrasah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar yang esensial untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola dan distribusi Bantuan Afirmasi agar benar-benar dapat menjadi solusi efektif dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing madrasah, khususnya di daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar¹².

Dalam Surah Al-Maidah ayat 8,

⁹Suratman, "Strategi Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Bantuan Kinerja Dan Afirmasi (BKBA) Pendidikan Pada Madrasah," *El-Buhuth*. Vol. 6, nomor. 1 (2023): 147–63, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.31-14>.

¹⁰Supaat, "Problematika Dan Solusi Pendidikan Madrasah Swasta Di Pedesaan," Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, (2020), <https://kalteng.kemenag.go.id/kapuas/opini/615/Problematika-Dan-Solusi-Pendidikan-Madrasah-Swasta-di-Pedesaan>.

¹¹Syaeful Arif and Dian Hidayati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Journal Syntax Idea*. Vol. 6, nomor. 3 (2024): 1–10.

¹²Ira Yuniarti, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 9, nomor. 1 (2022): 182–207, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1162>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Surah Al-Maidah ayat 8 menekankan perlunya pemerataan dan kesetaraan sebagai prinsip utama yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, karena keadilan mendekatkan pada takwa. Prinsip ini relevan dengan kebijakan Kemenag dalam pendidikan madrasah, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses, penguatan karakter berbasis nilai Islam, serta pengelolaan pendidikan yang transparan dan adil. System pendidikan nasional di Indonesia, baik dalam konteks pendidikan formal umum maupun keagamaan, telah diatur secara tegas dalam UUD nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwamadrasah memiliki posisi yang sejajar dengan setiap pendidikan umum di setiap jenjang pendidikan.¹³

Selain itu, program REP-MEQR secara resmi telah dihentikan per 31 Desember 2024, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Project Management Unit (PMU) REP-MEQR. Penghentian program ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan dan dukungan teknis yang sebelumnya difokuskan pada peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan di berbagai daerah¹⁴.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka penulis mengamati bahwa terdapat kesenjangan antara program REP-MEQR dengan implementasi yang ada di madrasah seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang kurang memadai, serta kesenjangan kualitas pendidikan antara madrasah dengan lembaga pendidikan umum. Maka dalam konteks ini, peneliti bermaksud mengkaji lebih

¹³Endang Syarif Nurulloh, "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 7, nomor. 2 (2019): 237.

¹⁴Yuyun Wulandari, "Madrasah Reform Pamit Undur Diri: Akhir Perjalanan Project REP-MEQR," Hanapi Bani, 2025, <https://www.hanapibani.com/2024/12/madrasah-reform-pamit-undur-diri.html>.

dalam mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama khususnya di wilayah Jakarta Timur dalam mengoptimalkan pendidikan madrasah pada lingkup wilayah tersebut. Eksplorasi terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi madrasah dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

Jakarta Timur dipilih sebagai objek penelitian, didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Jakarta Timur ialah sebagian dari wilayah Tata Usaha di DKI Jakarta yang mempunyai jumlah madrasah cukup banyak dan beragam, baik dari jenjang MI, MTs, hingga MA. Data dari EMIS Kementerian Agama menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki lebih dari 500 madrasah aktif yang tersebar di berbagai kecamatan, yang mana lebih banyak daripada kota lain di DKI Jakarta ¹⁵. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Agama Jakarta Timur, terdapat 30 Madrasah Aliyah yang mendapatkan program REP-MEQR.

Madrasah Aliyah yang dipilih adalah Madrasah Aliyah swasta, yakni MA Al-Wathoniyah Pusat, MA Al-Wathoniyah 5, MA Al-Falah Klender, dan MA Al-Hamid karena pemilihan madrasah swasta didasarkan pada pertimbangan keberagaman dalam pengelolaan madrasah. Madrasah swasta sering kali memiliki kebijakan dan pengelolaan yang lebih fleksibel dibandingkan madrasah negeri, sehingga memungkinkan untuk melihat penerapan program peningkatan mutu dalam konteks yang berbeda. Selain itu, banyak madrasah swasta yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pendidikan meskipun terkendala oleh sumber daya yang lebih terbatas, yang menjadikannya sebagai sampel yang relevan untuk melihat efektivitas kebijakan peningkatan mutu di lapangan

Tantangan mutu pendidikan madrasah di Jakarta Timur juga masih ditemukan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kualitas SDM, dan kesenjangan implementasi antar lembaga. Hal ini ditegaskan Kementerian Agama terkait pelaksanaan tahap awal REP-MEQR, yang menyebutkan bahwa urbanisasi tinggi tidak selalu berkorelasi dengan mutu madrasah yang optimal. Selain itu dari

¹⁵Kementerian Agama RI, "Data Madrasah Tahun Ajaran 2022/2023," EMIS Kementerian Agama RI, 2023, <https://emis.kemenag.go.id>.

beberapa website ditemukan bahwa kemenag Kota Jakarta Timur menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengawal program REP-MEQR sehingga beberapa alasan yang telah dijelaskan menjadikan Jakarta Timur sebagai objek dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks permasalahan yang telah diuraikan, maka focus permasalahan ini adalah perencanaan/perumusan, implementasi dan evaluasi strategi program peningkatan kualitas madrasah di wilayah Jakarta Timur. Dengan demikian, maka rumusan pertanyaan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perumusan strategi program kebijakan REP-MEQR dalam optimalisasi pendidikan madrasah di Jakarta Timur?
2. Bagaimana implementasi strategi program kebijakan REP-MEQR dalam optimalisasi Pendidikan madrasah di Jakarta Timur?
3. Bagaimana evaluasi dan pengukuran keberhasilan strategi program kebijakan REP-MEQR dalam mencapai tujuan pendidikan madrasah di Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan uraian, penelitian ini bertujuan untuk.

1. Memahami perumusan strategi program kebijakan REP-MEQR dalam optimalisasi Pendidikan madrasah di Jakarta Timur
2. Mengetahui implementasi strategi program kebijakan REP-MEQR dalam optimalisasi pendidikan madrasah di Jakarta Timur.
3. Mengetahui proses evaluasi strategi program kebijakan REP-MEQR dalam mencapai tujuan pendidikan madrasah di Jakarta Timur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini ditargetkan mampu menyerahkan sumbangsih yang positif, antara lain sebagai berikut.

1. Untuk Kementerian Agama

Penelitian ini akan memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan serta penyempurnaan kebijakan dan strategi afirmasi pendidikan madrasah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong formulasi kebijakan pendidikan berbasis data di Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama dapat merumuskan aturan yang lebih efisien dan tepat sasaran selama mendukung pengembangan madrasah di Indonesia.

2. Bagi Pengelola Madrasah

Penelitian ini menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Melalui hasil penelitian ini, pengelola madrasah diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan madrasah, dilihat dari aspek kualitas tenaga kerja, fasilitas penunjang, serta metode pengajaran, dalam rangka mengoptimalkan mutu pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

3. Bagi Peneliti

Studi ini dirancang untuk memperkaya khasanah ilmu pengembangan pengetahuan dalam perspektif isl, khususnya terkait dengan kebijakan afirmasi. Penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi studi lebih lanjut yang menggali lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta implementasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

4. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih relevan dan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang berguna untuk pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di madrasah, secara menyeluruh.

E. Kerangka Berpikir

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan instrumen penting negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan manusia. Landasan teoritis dari UNESCO menunjukkan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai proses yang berkesinambungan, melibatkan dimensi visi, analisis, perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Setiap dimensi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu

siklus yang berulang. Formulasi kebijakan merupakan tahap awal yang menentukan arah dan strategi, sementara implementasi menjadi tahap konkret yang menghadirkan kebijakan dalam praktik. Setelah itu, evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas, mengidentifikasi hambatan, serta menyediakan umpan balik bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam literatur analisis kebijakan, William N. Dunn menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak hanya dipandang sebagai produk politik, melainkan sebagai proses rasional yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi kebijakan, menurut Dunn, menjadi jantung dari keberlanjutan karena berfungsi menilai apakah tujuan awal tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, di mana kualitas dan pemerataan akses tidak bisa dilepaskan dari akurasi kebijakan yang diterapkan.

Dalam ranah pendidikan madrasah, kebijakan yang telah diformulasikan memberikan dampak langsung terhadap mutu penyelenggaraan. Regulasi seperti PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Madrasah menetapkan kerangka kerja yang mengatur fungsi kelembagaan dan manajemen internal, sementara PMA No. 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Madrasah mengarahkan standar layanan pendidikan agar sesuai dengan prinsip kualitas dan akuntabilitas. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa peningkatan mutu tidak hanya terkait aspek akademik, tetapi juga menyangkut tata kelola, transparansi, serta keberlanjutan program.

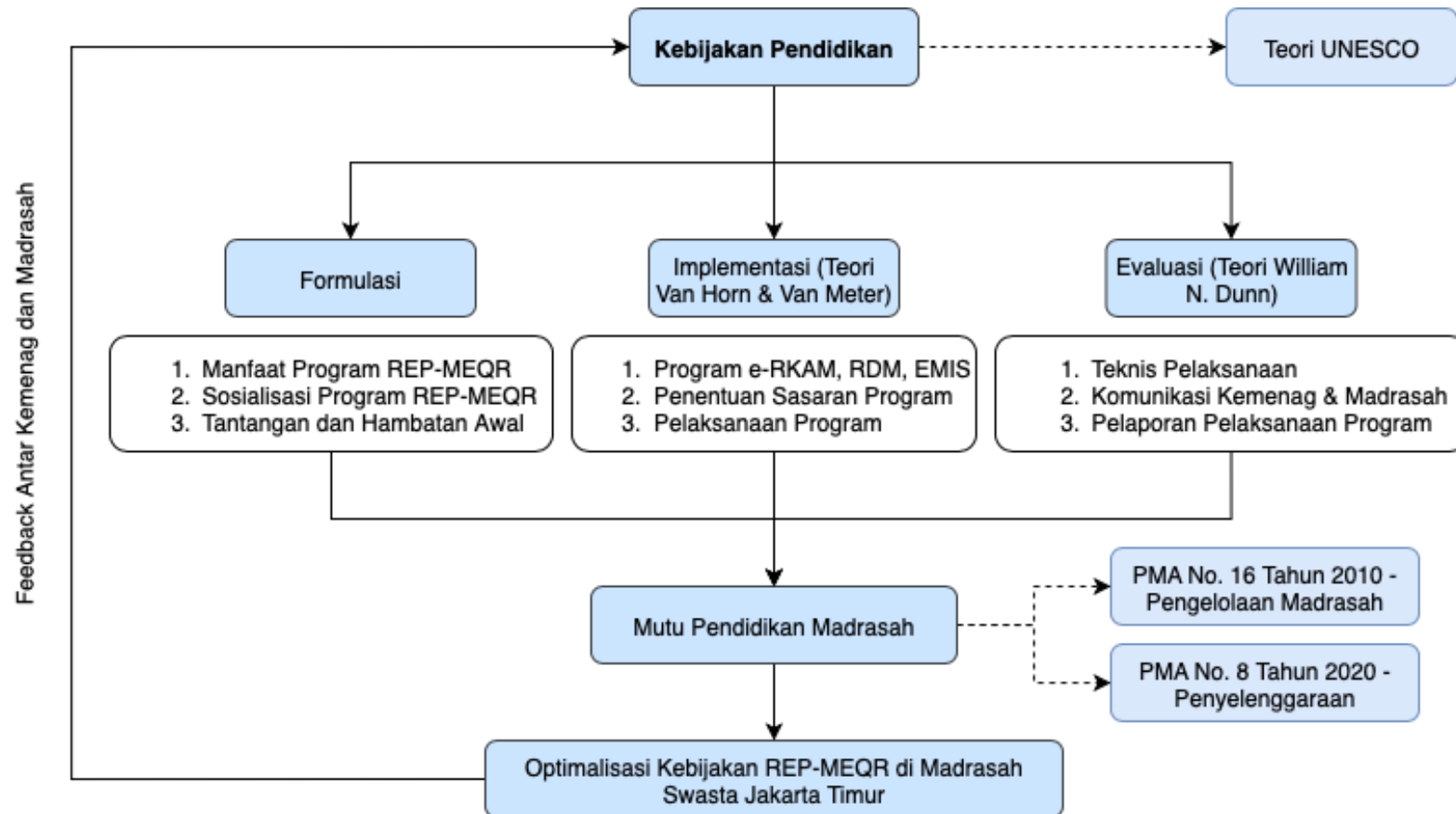
Di sisi lain, penguatan mutu pendidikan madrasah juga didukung oleh kebijakan teknis dalam bentuk bantuan afirmasi, seperti e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik) serta RDM (Raport Digital Madrasah). Kedua instrumen ini bertujuan memperbaiki tata kelola keuangan dan sistem penilaian secara lebih transparan, terukur, dan akuntabel.

Kebijakan REP-MEQR (*Realizing Education's Promise – Madrasah Education Quality Reform*) hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong peningkatan kualitas madrasah di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana prasarana, tetapi juga menekankan penguatan

kapasitas manajemen, peningkatan kompetensi guru, serta optimalisasi sistem evaluasi berbasis data.

Optimalisasi REP-MEQR di madrasah swasta Jakarta Timur merupakan wujud konkret penerapan kebijakan di tingkat lokal. Fokus pada madrasah swasta menjadi signifikan karena lembaga ini sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik finansial maupun SDM. Melalui kebijakan ini, dukungan yang diberikan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan internal madrasah, tetapi juga memperkuat posisi madrasah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, proses peningkatan mutu pendidikan madrasah berjalan melalui alur yang sistematis: dimulai dari formulasi, dilanjutkan implementasi, dan kemudian dilakukan evaluasi sebagai langkah perbaikan berkelanjutan. Regulasi, instrumen teknis, hingga program khusus seperti REP-MEQR berperan sebagai penggerak utama agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Hubungan antara teori, kebijakan, dan praktik lapangan inilah yang membentuk suatu siklus keberlanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah. Gambaran keterkaitan komponen tersebut dapat dijelaskan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2. Kerangka Berfikir